

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Berbagai aspek kehidupan manusia seperti aspek sosial, ekonomi dan budaya banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat kemajuannya. Beberapa contoh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini yaitu dengan adanya media sosial yang membantu mempercepat berbagai aspek kegiatan masyarakat walau dari jarak yang jauh, dengan cara melalui aplikasi-aplikasi yang dapat di peroleh dalam media sosial tersebut, adapun aplikasi yang sering di gunakan oleh pengguna media sosial antara lain, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram,

Selain dari perkembangannya dalam membantu mempercepat berbagai aspek kegiatan masyarakat, juga terdapat beberapa kelemahan dari perkembangan teknologi itu sendiri, salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan mengandung unsur pornografi. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat pencabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.¹

¹https://repository.unsri.ac.id/28182/3/RAMA_74201_02011381621436_0021026805_0003128_803_01_front_ref.pdf diakses 15 Mei 2021

Tindak pidana pornografi termasuk ke dalam hal yang dilarang karena melanggar kaedah kesusilaan. dimana seseorang dapat menyebarkan gambar, ataupun video, yang mengandung unsur asusila, yang dapat merugikan orang lain, terlebih lagi penyebaran melalui media sosial tersebut pasti akan meninggalkan jejak digital yang mungkin tidak dapat di hapus secara tuntas.

Meskipun masyarakat diberi hak untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi namun tetap dibutuhkan aturan yang membatasi penggunaan tersebut sekaligus sanksi yang melekat dalam aturan tersebut agar hukum tersebut memiliki sifat tegas dan memaksa² sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penerapan aturan ini dapat dilihat bagaimana pembentuk undang-undang tersebut mengkonstruksikan perbuatan yang dilarang. Ini merupakan hal yang penting untuk diperhatikan karena apabila para penegak hukum salah dalam menerapkan hukum maka hal tersebut akan menciderai rasa keadilan yang timbul di masyarakat.³

Seperti pada salah satu kasus dalam putusan No.390/Pid.Sus/2019/PN Amb. Menyatakan Terdakwa SADDAM SALEH OHORELLA alias SADAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan

² Hendra Kusuma Wardana, “*Yurisdiksi terhadap Cybercrime*”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2010, Hal 2.

³ <http://repository.unair.ac.id>, tindak pidana penyebaran informasi elektronik yng memiliki muatan kesusialaan.diakses 15 Mei 2021

tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstramisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, bahwa pada hari kamis tanggal 25 April 2019 sekitar pukul 13.00 Wit saat saksi sementara dikantor Lembaga bantuan hukum terdakwa kembali menelepon (*video Call*) dengan menggunakan media whatApp memperlihatkan wajahnya dan mengeluarkan lidahnya pada saksi saat itu saksi ada bersama dengan teman saksi yang bernama JHON MICHAELE BERHITU,SH.MH melihat tampilan layar ponsel tersebut hingga terdakwa mematikan telpon tersebut selanjutnya selang beberapa menit terdakwa kembali menelepon (*Video Call*) saksi dan memperlihatkan wajah dan kemaluannya sambil naik turun pada alat kelaminnya dimana dengan cara terdakwa melakukan *Video Call* dengan media WhatsApp serta memperlihatkan kemaluan (Penis) terdakwa pada saksi dan teman-teman saksi, yang mana perbuatan terdakwa sudah merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena perbuatan terdakwa sudah memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dengan menggunakan media WhatsApp.

Berdasarkan pada penjelasan penulis mengenai pemidanaan terhadap korporasi serta urgensinya tersebut maka dari itu penulis tertarik untuk melanjutkannya dalam bentuk penelitian hukum dengan judul **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU YANG SENGAJA MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAN (Studi Putusan Nomor: 390/Pid.Sus/2019/PN Amb)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku yang sengaja mendistribusikan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan (Studi Putusan Nomor: 390/Pid.Sus/2019/PN Amb)?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang sengaja mendistribusikan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan (Studi Putusan Nomor: 390/Pid.Sus/2019/PN Amb)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksud untuk mengetahui :

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku yang sengaja mendistribusikan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan (Studi Putusan Nomor: 390/Pid.Sus/2019/PN Amb)
2. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang sengaja mendistribusikan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan (Studi Putusan Nomor: 390/Pid.Sus/2019/PN Amb)

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dibidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana dalam memahami hukum cyber crime

mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang sengaja mendstibusikan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan.

2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi polisi, jaksa, advokat, dan hakim dalam mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang sengaja mendstibusikan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan.

3. Manfaat Bagi Penulis

Untuk penulis sendiri, penulisan skripsi ini memberikan manfaat, yaitu

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku yang sengaja mendstibusikan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”⁴.

Van Hammel berpendapat bahwa pertanggung jawaban pidana adalah :

“suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan- perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan- perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat”

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responbility* yang menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya sipelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

⁴ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, hlm 166.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu⁵.

Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.

Khusus terkait celaan objektif dan celaan subjektif ini, Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (celaan objektif). Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan

⁵ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33

hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Moeljatno syarat-syarat dalam pertanggung jawaban adalah ⁶:

1. Seseorang telah melakukan perbuatan pidana;

Pasal 1 ayat (1) Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhi pidana.

2. Dilihat kemampuan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana. Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP tersebut, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan⁷.
- c. Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana. Kesalahan sebagai faktor penentu dalam

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Cetakan ke-6, h.164

⁷ *Ibid*, hal.165

menentukan dapat tidaknya seseorang di pertanggungjawabkan secara pidana dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan kesalahan dalam bentuk kealpaan (*culpa*).

- d. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana. Alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana. Berbeda halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan penuntutan, alasan penghapus pidana diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan undangundang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat.

Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu⁸:

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
4. Tidak ada alasan pemaaf.

⁸ Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.,22

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Asusila.

1. Pengertian dan jenis Tindak Pidana Kesusilaan

Norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan bertingkah laku dalam hubungan antar sesama manusia yang dalam banyak hal didasarkan kepada “kata hati nurani”. Norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan tentang tingkah laku yang baik dan yang jahat. Kesusilaan dalam arti luas, bukan hanya menyangkut soal kebirahian atau sex saja, akan tetapi meliputi semua kebiasaan hidup yang pantas dan berakal dalam suatu kelompok masyarakat (tertentu) yang sesuai dengan sifat-sifat dari masyarakat yang bersangkutan. Norma kesusilaan tidak hanya terbatas bagi orang-orang yang memeluk sesuatu agama tertentu saja, melainkan juga bagi mereka yang tidak mengakui sesuatu agama.

Kata “kesusilaan” itu sendiri berarti perihal susila “kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, Keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik. Didalam prespektif masyarakat kesusilaan itu adalah kelakuan yang benar atau salah, Khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual, Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan sosial masyarakat. Secara umum tindak pidana kesusilaan diartikan sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan (etika). Pernyataan ini menunjukkan bahwa menentukan batasan atau pengertian mengenai kesusilaan tidaklah sederhana. Batasan- batasan kesusilaan (Kesusilaan) sangat tergantung dengan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Berdasarkan Pengertian kesusilaan dan delik-delik kesusilaan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa tidak semua delik yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku II Bab XVI dari Pasal 281 sampai dengan 303 bis. Pembahasan akan dibatasi pada delik kesusilaan yang benar-benar berkaitan dengan tingkah laku seksual atau nafsu kelamin. Sianturi dan Djoko Prakoso mempunyai pendapat yang relatif sama mengenai delik kesusilaan dalam arti kejahatan kesusilaan yang berkaitan dengan seksual meliputi :

1. Perzinahan diatur dalam pasal (284) KUHP
2. Perkosaan diatur dalam pasal 285 (KUHP)
3. Persetubuhan dengan wanita dibawah umur diatur dalam pasal 289 (KUHP)
4. Pencabulan di atur dalam pasal 289 sampai dengan pasal 294 (KUHP)
5. Penghubung pencabulan diatur dalam pasal 295 s/d 298 dan 506 (KUHP)
6. Pencegahan dan pengguguran kehamilan diatur pada pasal 299,534,535 (KUHP)
7. Tindak pidana terhadap kesopanan kesusilaan atau yang menyangkut rasa malu seseorang diatur dalam pasal 281 s/d 283 dan pasal 532 s/d 533.

2. Unsur-unsur Hukum pidana kesusilaan

Ketentuan Pidana kesusilaan sebagaimana yang termuat dalam pasal 281 KUHP, dengan unsur-unsur :

Pasal 281 ke 1 KUHP. Unsur-unsur dari tindak pidana dalam Pasal 281 ke 1 KUHP ini yaitu:

1. Barang siapa

Unsur barang siapa merupakan unsur pelaku atau unsur subjek tindak pidana. Kata “barang siapa”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti “siapa saja”⁹. Ini menunjukkan bahwa semua manusia yang dapat

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 107

dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, dapat menjadi pelaku tindak pidana. Pengecualiannya adalah berkenaan dengan badan hukum ataupun korporasi. Ini menunjukkan bahwa semua manusia yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, dapat menjadi pelaku tindak pidana. Pengecualiannya adalah berkenaan dengan badan hukum ataupun korporasi. Oleh Mahrus Ali dikatakan bahwa kata barang siapa jelas menunjuk pada manusia, bukan badan hukum, sehingga dapat disimpulkan KUHP masih menganut pandangan bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia, sedangkan badan hukum tidak diakui dalam KUHP

2. Dengan sengaja

Tindak pidana ini merupakan tindak pidana (*delik*) sengaja. Unsur sengaja ini, sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, mencakup tiga macam kesengajaan, yaitu: sengaja sebagaimaksud, sengaja dengan kesadaran tentang keharusan, dan sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan (*dolus eventualis*).

3. Terbuka (di depan umum)

Unsur terbuka atau di depan umum ini oleh Hoge Raad dalam putusannya tanggal 12 Mei 1902 dipertimbangkan bahwa, “perbuatan melanggar susila di depan umum itu, bukan saja perbuatan yang dilakukan di suatu tempat yang dapat dikunjungi oleh setiap orang, melainkan juga perbuatan yang dapat dilihat dari tempat umum, walaupun tidak dilakukan di tempat umum¹⁰

¹⁰P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm.120

4. Melanggar kesusilaan (merusak kesusilaan)

Pengertian melanggar/merusak kesusilaan dijelaskan oleh J.M. van Bemmelen dari aspek sejarahnya dengan memberikan uraian sebagai berikut, Perkataan kehormatan kesusilaan dalam kitab undang-undang hanya bertalian dengan apa yang seharusnya mendapat penghargaan secara positif dalam bidang seksual dan merupakan terjemahan dari perkataan Perancis "*pudeur*", yang berarti kesopanan.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Yang Disebarluaskan Melalui Internet Menurut Hukum Positif di Indonesia.

1. Menurut Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pelarangan perbuatan pornografi didalam KUHP sendiri tidak secara jelas dan tegas di cantumkan dalam ketentuan hukurnya. Baik di dalam Buku II dan Buku III, KUHP hanya mengenal "delik susila" yang diatur di dalam pasal 281-303 KUHP sebagai bentuk Kejahatan (*misdrifven*) dan Pasal 531-547 KUHP sebagai pelanggaran (*overtredingen*). Jika dilihat dari bentuk rumusan delik susila di dalam KUHP, dapat diperoleh suatu ruang lingkup yang sangat luas dan tidak jelas tentang sampai dimana ukuran perbuatan itu "melanggar kesusilaan". Ketidakjelasan inilah yang pada praktek menimbulkan perbedaan pemahaman atau penafsiran sampai sejauh mana suatu tindakan itu dapat dikatakan melanggar kesusilaan. Untuk meluruskan kesimpangsiuran ini, hakim dengan mempertimbangkan setiap kasusnya membuat satu putusan tentang sampai seberapa jauh suatu perbuatan itu melanggar kesusilaan. Perkembangan pengaturan pornografi ini pun mulai di rasakan perlu mengi ngat

semakin berkembangnya masyarakat dalam menerima semua perkembangan teknologi yang ada.

Pembentukan Undang-undang Pornografi Ini merupakan suatu tindakan yang sangat berani dari legislatif. Dengan menetapkan suatu aturan hukum yang mengatur Pornografi dalam tingkat nasional (dalam bentuk undang-undang) berarti terdapat satu usaha menyatukan satu ukuran yang baku terhadap suatu perbuatan atau obyek itu melanggar pornografi. Di dalam pasal 1 angka 1 UU No. 44 Tahun 2008, suatu perbuatan atau obyek dapat dipandang sebagai suatu perbuatan pornografi jika melanggar satu ukuran standar, norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini ternyata menjadi batu uji bagi perbuatan atau segala bentuk obyek yang dianggap memiliki unsur pornografi.

Pasal 1 angka 1 UU No. 44 Tahun 2008 menegaskan definisi pornografi sebagai: "Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan lisan pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Unsur rumusan "pornografi" terdiri dari:

- a. Obyek, berupa gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya;
- b. Syarat kualifikasi obyek: memuat kecabulan/eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

- c. Publisitas: melalui berbagai bentuk media komunikasi dan! atau pertunjukan di muka umum.

Pengaturan UU No. 44 Tahun 2008 ini salah satunya adalah untuk "memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya; ... ". Hal yang menarik di dalam penjelasan umum UU No. 44 Tahun 2008 juga di sebutkan landasan pertimbangan pembentukan UU No. 44 Tahun 2008 ini meliputi Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinekaan, kepastian hukum, non diskriminasi, dan perlindungan warga negara.

Kemampuan bertanggungjawab pada pelaku tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada dasarnya sama halnya dengan kemampuan bertanggungjawab pada tindak pidana pada umumnya. Hal ini didasarkan karena di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak menjelaskan tentang kemampuan bertanggungjawab. Dalam ketentuan peralihan, menyatakan bahwa, "pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini". Oleh karena itu mengenai pertanggungjawaban pidana pornografi ini didasarkan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan tentang orang-orang yang tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya dalam tindak pidana pornografi yaitu orang yang cacat, yang belum dewasa, melaksanakan perintah jabatan dan

Undang-Undang. Dalam hal ini orang yang dapat dipidana haruslah merupakan orang yang normal akalnya, tidak cacat jiwanya atau tidak hilang ingatan serta orang tersebut telah dewasa.

2. Undang-Undang No.19 Tahun 2016 sebagai Perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Maka berdasarkan perkembangan teknologi yang semakin cepat pada tahun 2008 telah diundangkan Undang-Undang (UU) No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang di perbaharui dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016. UU ITE bukanlah UU tindak pidana khusus melainkan memuat tentang pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional dengan tujuan untuk pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan dengan maksimal, serta dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat guna untuk mencerdaskan masyarakat akan teknologi dan informasi.

Perkembangan teknologi yang begitu pesat menimbulkan banyak sekali permasalahan di masyarakat Indonesia, Undang-Undang ITE ini berperan sebagai undang undang yang mencegah terjadinya kejahatan melalui internet ataupun media online. Undang-Undang ITE telah mengantisipasi terhadap pengaruh buruk dan pemanfaatan kemajuan teknologi sekarang ini. UU ITE juga telah menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana di bidang ITE dan telah ditentukan sifat jahatnya dan penyerangan terhadap berbagai bentuk rumusan-rumusan tindak pidana tertentu. Dalam hal ini pengaturan penyalahgunaan aplikasi online yang melanggar kesusilaan terdapat didalam pasal 27 ayat (1).

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”Adapun penjelasannya sebagai berikut: Pengaturan mengenai pendistribusian informasi elektronik yang memiliki konten melanggar kesusilaan diatur dalam pasal 27 ayat (1) dalam undang undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik yang telah di perbaharui dengan undang undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27¹¹

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- 3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- 4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Ada penambahan penjelasan pada Undang-Undang Nomor 19 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut:

¹¹ Vide Pasal 27 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik”.
2. Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum
3. Penyalahgunaan aplikasi online dan media sosial ini apabila dilihat dari sudut pandang teknis maka merupakan tindak pidana di bidang ITE karena objek perbuatan yang sekaligus objek tindak pidananya berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik. Perbuatan ini dapat dikatakan tindak pidana apabila isi atau konten tersebut mengandung unsur kesusilaan misalnya mengumbar alat vitalnya dengan sengaja atau memuat percakapan yang berbau seksual. Pasal 27 ayat (1) ini melindungi kepentingan hukum mengenai tegak dan terjaganya nilai-nilai kesusilaan di dalam masyarakat.

Tindak pidana pokoknya adalah kesusilaan dengan memanfaatkan sarana sistem jaringan teknologi maka tindak pidana pasal 27 ayat (1) ini dapat disebut *lex specialis* dilihat dari bentuk tindak pidananya. Tindak pidana dalam pasal 27 ayat (1) ini apabila dirinci terdiri dari unsur sebagai berikut:

1. Unsur subjektif.
 - a. Kesalahan
 - b. dengan sengaja;
2. Unsur objektif:
 - a. Melawan Hukum: Tanpa Hak
 - b. Perbuatan: Mendistribusikan; dan/atau Mentransmisikan; dan/atau Membuat dapat diaksesnya;

- c. Objek: Informasi elektronik; dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Istilah “yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” didalam pasal 27 ayat 1 UU ITE tidak ada penjelasan secara rincinya, kesusilaan termasuk dalam jenis jenis tindak pidana yaitu melanggar norma norma umum yang ada di masyarakat. Dalam hal ini adanya pengaturan pasal 27 ini adalah untuk kepentingan hukum yaitu tegaknya akhlak dan moral yang ada didalam masyarakat. Maka untuk penerapan pasal 27 ayat 1 UU ITE ini adalah dengan menyesuaikan dengan tindak pidana kesusilaan yang telah dilakukan oleh pelaku yaitu penyalah gunaan aplikasi *online* untuk tindakan *cybersex* disesuaikan dengan pasal pasal yang ada dalam Bab XIV Buku II maupun Bab VI buku III KUHP.

Dari sekian banyak jenis tindak pidana kesusilaan baik berupa kejahatan maupun pelanggaran tidak semua masuk kedalam ketentuan dalam pasal 27 ayat 1 ini, tindak pidana *lex specialis* yang dapat masuk atau sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat 1 ini antara lain:

- (1) Terbuka melanggar kesusilaan (pasal 281 KUHP); Merupakan pelanggaran sopan santun dalam bidang seksual, di mana perbuatan melanggar kesusilaan itu pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang.
- (2) Pornografi (Pasal 282 dan 283 KUHP);

Istilah pornografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *pornographia*, yang secara harfiah diartikan sebagai tulisan atau penggambaran tentang

pelacur atau tubuh manusia dan perilaku seksual manusia dengan tujuan untuk membangkitkan rangsangan seksual¹².

(3) Perkosaan untuk berbuat cabul (Pasal 289 KUHP);

R. Sugandhi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkosaan adalah “seseorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani¹³.

(4) Menyiarkan tulisan sebagai sarana mencegah kehamilan (pasal 534 KUHP) dan menggugurkan kandungan (Pasal 535 KUHP).

Menurut pasal 534 KUHP yang pada intinya adalah melarang seseorang untuk mempertunjukkan secara terang-terangan dengan atau tanpa diminta, atau memberikan informasi untuk memperoleh alat kontrasepsi.

¹² 1Wikipedia, Pornografi, <http://id.wikipedia.org/wiki/Pornografi>, diunduh tanggal 10 juni 2021, jam 00.12 WIB

¹³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung, Refika Aditama, hlm 41

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penulisan skripsi ini, sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penulisan ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang dibahas, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam permasalahan ini adalah mengenai Pertanggungjawaban pidana pelaku yang sengaja mendistribusikan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan dan Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang sengaja mendistribusikan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan ditinjau dari kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2019/PN Amb

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian hukum Normatif adalah metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, yaitu buku, jurnal, artikel- artikel resmi, menelusuri doktrin-doktrin dan teori-teori hukum dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

3. Metode Pendekatan Masalah

Melakukan penelitian ini dilaksanakan melalui metode pendekatan masalah adalah sebagai berikut ;

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani ¹⁴. Selain menjadikan bahan, pendekatan juga dilakukan terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Yaitu dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktri dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual tentang Perntanggungjawaban pidana pelaku yang sengaja mendistribusikan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan tersebut penulis melalui buku-buku hukum teori peminanaan.
3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) merupakan pendekatan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Perlu dipahami oleh peneliti adalah alasan hukum apa yang digunakan hakim untuk sampai pada putusannya

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Cetakan ke-1)*, Jakarta, Prenada Media Group, 2005, Hal.93

4. Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Bahan Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif¹⁵ artinya bersifat otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, putusan hakim, yaitu berupa undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaku yang sengaja mendistribusikan dokumen.
 - a. Putusan Nomor : 390/Pid.Sus/2019/PN Amb
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Bahan Sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal huku, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁶ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan ialah buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan kamus hukum yang berkaitan dengan

5. Metode Penelitian

Penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Penelitian ini,

¹⁵ *Ibid.*, hal. 181.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 182

bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang Nomor.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

6. Analisis Bahan Hukum

Bahan penelitian hukum diolah dan dianalisis secara kualitatif, pengolahan dan analisis ini lebih menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian hukum ini dilaksanakan dengan membedah buku atau Undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang ditentukan, atau dengan kata lain penelitian yang penulis laksanakan adalah penelitian kepustakaan. Data kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak berupa narasi, cerita, dan dokumen tertulis. Sehingga dengan kegiatan penelitian tersebut diatas dapat diperoleh bahan yang lebih luas lagi serta untuk bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.